



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Jalan Bintang No. ☎ (0421) 923859 Fax. : (0421) 924804
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 20/Pilbup/Kpts/KPU-PG.025-433371/III/2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 nomor 9, dan pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2013;
- b. bahwa untuk kelancaran serta suksesnya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013, maka dipandang perlu mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberentihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

- Memperhatikan : 1. Pengumuman Pendaftaran calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 Nomor 001/Pilbup/KPU.PG/025.433371/II/2013.
2. Hasil keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang hari Rabu tanggal 13 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 yang nama personilnya tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di Wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dan KPU kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di Wilayah kerjanya;
- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran belanja dana hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun Anggaran 2013;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 18 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Neheng Luthfiah Muhir

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum,
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi-Selatan,
3. Bupati Pinrang,
4. Ketua DPRD Pinrang,
5. Camat sekabupaten Pinrang,
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
7. **Pertinggal.**

di Jakarta;
di Makassar;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang;
di Pinrang

DAFTAR : NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2013.

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT CALON
1	3	4	5
KEC. LEMBANG			
1	SADARIA	PR	TUPPU KEC. LEMBANG
2	MUHAMMAD JAFAR, S.PdI	LK	KAJUANGING KEC. LEMBANG
3	RUSTI, S.Pd	PR	PAJALELE KEC. LEMBANG
4	LUKMAN, S.Pd	LK	PAJALELE KEC. LEMBANG
5	MUHAMMAD SALEH	LK	PAO KEC. LEMBANG
KEC. DUAMPANUA			
1	ABD. RAHMAN, S.Ag	LK	BITTOENG RW.II KEC. DUAMPANUA
2	MASTURI, S.Ag	LK	BITTOENG RW.I KM.27 KEC. DUAMPANUA
3	MUH. NUR	LK	MALLANG KEC. DUAMPANUA
4	MUH. SAID	LK	UJUNG BARU KEC. DUAMPANUA
5	FRANS PAWAN	LK	DESA MARONENG KEC. DUAMPANUA
KEC. BATULAPPA			
1	AHMADI NABA	LK	BILAJENG KEC. BATULAPPA
2	ISKANDAR, S.Ag	LK	PADANGLOLO KEC. BATULAPPA
3	MUHAJIR	LK	KAMPUNG BARU KEC. BATULAPPA
4	SURIADI	LK	LOKA KEC. BATULAPPA
5	SURHAM, S.Pd	LK	BAMBA KEC. BATULAPPA
KEC. WATANG SAWITTO			
1	ALAMSYAH, SH	LK	Jl. MT. HARYONO NO. 1 KEC. WATANG SAWITTO
2	MIRAWATI, SS	PR	BTN TASSOKKOE BLOK C.II/9 KEC. WATANG SAWITTO
3	ALI ISMAIL SUNETH	LK	BTN TASSOKKOE KEC. WATANG SAWITTO
4	AHMAD BATJO, S.Sos	LK	Jl. SEROJA KEC. WATANG SAWITTO
5	ILYAS PAWILOI	LK	LINGK. BUA-BUA I KEC. WATANG SAWITTO
KEC. PALETEANG			
1	MUHAMMAD AMIR	LK	Jl. PELITA TIMUR NO. 131 KEC. PALETEANG
2	MUH. BUSRAH, SE	LK	Jl. GUNUNG LATIMOJONG NO. 134 KEC. PALETEANG
3	MUSTAKIM	LK	Jl. BULU PALETEANG KEC. PALETEANG
4	MUH. ZULKARNAIN	LK	Jl. TIRTA SAWITTO KEC. PALETEANG
5	MAHASIWA	PR	Jl. MONGINSIDI KEC. PALETEANG
KEC. TIROANG			
1	ANDI SUTRIANA, S.Sos	PR	KAMPUNG BARU II KEC. TIROANG
2	ABDUL KADIR	LK	ALECALIMPO BARAT KEC. TIROANG
3	ABDUL RAUF, S.PdI	LK	KABOE KEC. TIROANG
4	MUHAMMAD TANG	LK	ALECALIMPO TIMUR KEC. TIROANG
5	SUKARDI, SE	LK	LINGK. BOKI KEC. TIROANG
KEC. PATAMPANUA			
1	SUDIRMAN BIRI, ST	LK	DESA MASOLO KEC. PATAMPANUA
2	SUHARDIMAN, SE	LK	Jl. MALIMPUNG NO. 317 BENTENG KEC. PATAMPANUA
3	SALMA, SE	PR	BENTENG GALUNG KEC. PATAMPANUA
4	MUH. IDRIS	LK	Jl. BENDUNG BENTENG NO. 12 KEC. PATAMPANUA
5	WAHYUNI ARIFUDDIN	PR	TALABANGI KEC. PATAMPANUA
KEC. CEMPA			
1	MUHAMMAD IDRIS	LK	CEMPA TONRONG KEC. CEMPA
2	ISMAIL HASAN	LK	KEL. CEMPA KEC. CEMPA
3	MARYANI	PR	DUSUN SIKKUALE KEC. CEMPA
4	I S M A I L	LK	MENRE KEC. CEMPA
5	NARNI, S.Ap	PR	CEMPA TOA KEC. CEMPA
KEC. MATTIRO SOMPE			
1	ISMAIL TOLA, S.Hi	LK	DESA SIWOLONG POLONG KEC. MATTIRO SOMPE
2	MUHAMMAD NAIM, S.Sos	LK	LANGNGA KEC. MATTIRO SOMPE
3	Drs. NURDIN HAMID	LK	BERU KEC. MATTIRO SOMPE
4	RAHMA, SE	PR	BERU KEC. MATTIRO SOMPE
5	Drs. SUKARDIN SAHAR	LK	AMMANI SELATAN KEC. MATTIRO SOMPE

KEC. MATTIRO BULU			
1	ASKARI, S.Sos	LK	DUSUN ALLITA KEC. MATTIRO BULU
2	MUSTAMIN, A.Md	LK	DUSUN ALLITA KEC. MATTIRO BULU
3	RAKBI, S,Sos	LK	LAPALOPO KEC. MATTIRO BULU
4	RUSDIANTO, SE	LK	DUSUN DOLANGGANG KEC. MATTIRO BULU
5	EKA SRIKANDI, SKM, M. Kes	PR	KARIANGO KEC. MATTIRO BULU
KEC. SUPPA			
1	PAHARUDDIN	LK	LABILI-BILI KEC. SUPPA
2	HUSNI ANWAR	LK	MAJENNANG KEC. SUPPA
3	FITRIANI ASKA, S.STP	PR	BARAKASANDA KEC. SUPPA
4	CHAIRIL ANWAR, S. Pd	LK	TEMAPPA KEC. SUPPA
5	NURWANA, S,Pd	PR	LAPPA-LAPPAE KEC. SUPPA
KEC. LANRISANG			
1	BAHARUDDIN A. T	LK	DUSUN ULO KEC. LANRISANG
2	YUDIMAN, S.Pd	LK	DUSUN ULO KEC. LANRISANG
3	MUH. SYAMSUL DARISA	LK	JL. H. A JOHANG JAMPUE KEC. LANRISANG
4	MUIS	LK	SIPORENNU KEC. LANRISANG
5	FAHMI, SH	LK	DUSUN SOROE KEC. LANRISANG

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 18 Maret 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kasubag Hukum



Noneng Luthfiah Munir